



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan MajeJjs, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara•.:

Nama Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
Melawan

Nama Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2018 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 1401Pdt.G/2018/PA.Blcn tanggal 12 Februari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 058/11/111/2008 tanggal 04 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama, sekarang anak ikut orangtua Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat suka mengkonsumsi minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat kadang pulang malam dalam keadaan mabuk, bahkan pernah sampai tidak pulang ke rumah dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marahmarah;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar dan setiap kali bertengkar pernah memukul Penggugat, dan bahkan setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 8 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
- Primer ;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (ARLINA SUSILAWATI binti AHYAR);
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan relaas panggilan tanggal 19 Februari 2018 dan 6 Maret 2018, sedangkan ternyata ketidakhadirannya o tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/033/DMM/Pem/2018 atas nama Arlina Susilawati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 6 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/11/111/2018 atas nama Nama Tergugat dengan Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 4 Oktober 2010, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;  
B. Saksi
  1. Harianis binti Arsyad, umur 42 tahun, agama Islam, dbawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi penggugat;
    - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu, saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat, setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Desa Tri Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi mengetahui dari cerita penggugat karena setiap habis bertengkar datang ke rumah saksi;
    - Bahwa penyebabnya karena tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya dan suka mabuk, jika ditegur tergugat marah dan jika terjadi pertengkaran tergugat pernah memukul penggugat, bahkan saksi pernah mencium bau alcohol dari mulut tergugat, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
    - Bahwa akibatnya antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
    - Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
  2. Fathul Amin bin Abdul Fatah, umur 51 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut • - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah papan sepupu penggugat;
    - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu, saksi hadir pada saat pemikahan penggugat dan tergugat, setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Desa Tri Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun saksi baru mengetahui sejak bulan Agustus 2017 yang lalu bahwa sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi mengetahui dari cerita penggugat; - Bahwa penyebabnya karena tergugat suka marah-marah dan pemah memukul penggugat serta sejak tergugat belum menikah penggugat, tergugat suka minum minuman keras, bahkan saksi pemah melihat secara langsung tergugat meminum minuman keras, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat ternyata sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

bang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R,Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada penggugat untuk bersabar dan tidak mengajukan cerai kepada tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 5 dari 12	Putusan PA Batulicin Nomor	Blcn
Halaman 5 dari 12	Putusan PA Batulicin Nomor	Blcn
Halaman 5 dari 12	Putusan PA Batulicin Nomor	Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena .

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat misalnya ketika bertengkar Tergugat selalu mengungkit masa lalu Penggugat dengan seorang laki-laki sewaktu masih belum menikah;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya Tergugat cemburu terhadap Penggugat, bahkan pernah ketika Tergugat sedang marah membanting barang-barang yang ada di rumah;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka o berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. 1 dan P.2 yang merupakan fotokopi-fotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 1 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa

Halaman 6 dari 12	Putusan PA Batulicin Nomor	B1cn
Halaman 6 dari 12	Putusan PA Batulicin Nomor	B1cn
Halaman 6 dari 12	Putusan PA Batulicin Nomor	B1cn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang terlebih dahulu mengucapkan sumpah di muka sidang, yang keterangan saksi-saksi O Penggugat tersebut berkaitan dengan pokok permasalahan perkara ini, yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan penggugat, keterangan penggugat dan bukti tertulis yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan, telah terungkap fakta sebagai berikut •

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Desa Tri Mulya hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, para saksi mengetahui dari cerita penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat suka minum minuman keras, tergugat suka marah-marah kepada Penggugat jika ditegur dan pada saat terjadi pertengkaran tergugat pernah memukul Penggugat, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
- Bahwa akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak± 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil, Karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu o yang penyebabnya karena tergugat suka minum minuman keras, tergugat suka marah-marah kepada Penggugat jika ditegur dan pada saat terjadi pertengkaran tergugat pernah memukul Penggugat, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat, yang akibatnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, serta semua usaha untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat

Halaman 7 dari 12	Putusan PA Batulicin Nomor	Bln
Halaman 7 dari 12	Putusan PA Batulicin Nomor	Bln
Halaman 7 dari 12	Putusan PA Batulicin Nomor	Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam Kitab Ghayatul Marom Lissyaihil Majidi yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

Artinya : "Apabila ketidaksukaan isteri tethadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah temyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar penggugat dengan tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk O menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak kritis, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadah yang lebih beşar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-adhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari tergugat atas diri penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 8 dari 12	Putusan PA Batulicin Nomor	Bln
Halaman 8 dari 12	Putusan PA Batulicin Nomor	Bln
Halaman 8 dari 12	Putusan PA Batulicin Nomor	Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang o Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Nama Tergugat) terhadap penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Wilda Rahmana, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.HI.,M.Sy. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Halaman 9 dari 12	Putusan PA Batulicin Nomor	Bln
Halaman 9 dari 12	Putusan PA Batulicin Nomor	Bln
Halaman 9 dari 12	Putusan PA Batulicin Nomor	Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)